



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
79/PUU-IX/2011 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM HAL  
PENGHAPUSAN JABATAN WAKIL MENTERI**

Feliciano Pakpahan\*, Retno Saraswati, Hasyim Asy'ari  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [felicianopakpahan@yahoo.com](mailto:felicianopakpahan@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini membahas tentang hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri serta memaparkan wewenang dan kedudukan Wakil Menteri setelah putusan Mahkamah tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri serta menggambarkan wewenang dan kedudukan Wakil Menteri setelah putusan ini disahkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah yuridis normatif, dengan terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini ialah kedudukan Wakil Menteri yang belum jelas keberadaannya dalam susunan Organisasi Kementerian Negara serta cara pengangkatan Wakil Menteri itu sendiri. Dalam putusan terkait dengan polemik Wakil Menteri, MK menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 inkonstitusional (melanggar Pasal 28D ayat 1 UUDNRI 1945) dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Namun, MK menegaskan bahwa keberadaan Wakil Menteri merupakan bagian dari kewenangan penuh Presiden dan tidak merupakan hal yang inkonstitusional. Dalam amar putusannya, MK juga menginstruksikan kepada Presiden untuk menerbitkan suatu Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Wakil Menteri. Hasil skripsi ini menyarankan adanya restrukturasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara, sehingga kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara secara tegas posisi dan kedudukannya berada dimana.

**Kata Kunci : Kementerian Negara, Wakil Menteri, Mahkamah Konstitusi.**

**ABSTRACT**

*This Thesis examine about the verdict of the constitutional court number 79 / PUU-IX / 2011, which discusses about the Ministry of State in In The Abolition position of Deputy Minister and providing the authority and position of Deputy Minister after the decision of the court. Objective of this study was to analyze the decision of the Constitutional Court Number 79 / PUU-IX / 2011 concerning to the ministry of state in the abolishment of the authority and describes the authority and position of deputy minister after the verdict was passed. The method that used in this writing is normative, consists of 3 (three) approaches namely the statutory approach, conceptual approach and comparative approach.*

*The problem that appear in this thesis is the position of Vice-Minister that unclear in the organizational structure of State Ministries and the appointment of the Deputy Minister for itself. In its decision related to the Polemic Deputy Minister, The Constitutional court declare that the explanation of Article 10 of Law No. 39 of 2008 is unconstitutional (violating Article 28D paragraph 1 of the Constitution NRI 1945) and doesnt have binding legal force. However, The Constitutional Court confirm that the existence of Deputy Minister is part of the full authority of the President and does not*



*constitute things that unconstitutional. In the Verdict, The Constitutional Court also instructed the president to bring out Presidential Decree that regulates about Deputy Minister. The result of this thesis suggest a restructuring of the position of Deputy Minister in the organizational structure of the Ministry of the State, So, the position of Deputy Minister in the organizational structures of Ministry of the state explicitly what its position located.*

**Keywords :** *Ministry of State, Vice Minister, Constitutional Court.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden Negara Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara (*head of state*) dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan (*head of government*) dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 17 UUD NRI 1945.

Apabila dibandingkan dengan sistem presidensial yang telah dianut oleh UUD NRI 1945 sejak sebelum diadakan perubahan, maka sistem pemerintahan presidensial yang sekarang dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan presidensial yang lebih murni sifatnya. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden selaku Kepala

Negara dan Kepala Pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dibantu oleh organ-organ negara yang terkait dalam fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ketidakmungkinan Presiden untuk terlibat langsung atau terlibat secara mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari.

Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dengan kata lain bahwa kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Menteri juga adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik Presiden. Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh Presiden serta bertanggung jawab penuh kepada Presiden.

Kementerian Negara dilengkapi dengan struktur organisasi yang pada umumnya

terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan dan/atau pusat seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Sedangkan Kementerian Negara non-kementerian memiliki Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Deputi.

Asumsi dasar yang digunakan dalam mengangkat Jabatan Wakil Menteri adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi Kementerian Negara.

Kedudukan Wakil Menteri di Indonesia menimbulkan ketidakjelasan, hal ini apabila ditinjau dari kewenangan antara Wakil Menteri dengan Sekretariat Jenderal sebagai pembantu Menteri yang memiliki tugas membantu Kementerian Negara dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan kementerian. Tidak hanya itu, kedudukan Wakil Menteri terhadap Presiden dan Menteri masih perlu dipertanyakan. Presiden yang melakukan pengangkatan Wakil Menteri, pola pertanggung jawabannya tidak diatur dengan jelas, begitu pula pertanggung jawaban Wakil Menteri terhadap Menteri. Kondisi demikian terjadi dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan Wakil Menteri di Indonesia secara rinci. Hal itu berarti kedudukan, tugas, dan wewenang Wakil Menteri masih dipertanyakan. Dengan demikian kedudukan, tugas dan wewenang Wakil Menteri kurang begitu signifikan dalam upaya ikut andil dalam pelaksanaan tugas Kementerian Negara.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pemikiran hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan putusan nomor 79/PUU-IX/2011 tentang Kementerian Negara dalam hal penghapusan jabatan Wakil Menteri?
2. Bagaimana wewenang dan kedudukan Wakil Menteri setelah putusan nomor 79/PUU-IX/2011 tentang Kementerian Negara dalam hal penghapusan jabatan Wakil Menteri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dasar dari pemikiran Hakim Konstitusi dalam pengambilan putusan nomor 79/PUU-IX/2011 tentang Kementerian Negara dalam hal penghapusan jabatan Wakil Menteri.
2. Menganalisis serta Menggambarkan wewenang dan kedudukan Wakil Menteri

setelah putusan MK nomor 79/PUU-IX/2011 tentang Kementerian Negara dalam hal penghapusan jabatan Wakil Menteri.

## II. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian di bidang ilmu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder dan oleh karena itu disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Segi yuridis yang dimaksud adalah, bahwa didalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan dari sisi normatifnya adalah bahwa penelitian ini mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang telah ada, baik berupa undang-undang maupun berbagai peraturan pelaksanaannya, yang secara hirarkis berada di bawah undang-undang. Segi normatif juga berkenaan dengan bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan berkaitan dengan permasalahan

yang diteliti dalam penulisan hukum ini.

Pembuatan penulisan hukum memerlukan suatu penelitian yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu yang diajukan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>1</sup>

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Adapun penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pemikiran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengambilan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 42.

## **Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri**

### **1. Pokok Permohonan**

Mengenai dalil-dalil pemohon bahwa pemohon mendalilkan mengenai adanya pertentangan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dengan mengemukakan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”.

Berarti Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara khusus apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri, di samping hal tersebut di atas dalam Pasal 10 ini ada penekanan pada kata "secara khusus", yang artinya tidak umum dan atau selektif tapi faktanya Presiden (era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) mengangkat 20 wakil menteri dari 34 kementerian yang ada, atau dengan kata lain pengangkatan wakil menteri bukan hanya untuk kementerian tertentu.

**2. Legal Opinion Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Uji Materiil Pasal 10 UU Nomor**

## **39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara**

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan a quo adalah:

1. Pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945;

2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak diatur di dalam UUD NRI 1945;

3. Menyatakan pembentukan wakil menteri yang bersandar pada pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

4. Presiden seharusnya memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini Pasal 17 UUD NRI 1945 mengenai Kementerian Negara;

5. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta Penjelasannya juga bertentangan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945;

6. Mempertimbangkan pengangkatan wakil menteri ini juga akan melahirkan konflik kepentingan di organisasi kementerian, yakni antara menteri dengan wakil menteri dan mengakibatkan pelayanan publik akan semakin lambat;

7. Mempertimbangkan bahwa jabatan wakil menteri dapat diindikasikan sebagai politisasi pegawai negeri sipil, dengan modus operandi membagi-bagi jabatan wakil menteri dalam kalangan dan lingkungan presiden;

8. Karena Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Maka patut pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Terhadap hal tersebut, penulis sependapat dengan Mahkamah Konstitusi bahwa persoalan legalitas yang muncul dalam pengangkatan wakil menteri antara lain adalah:

*Pertama*, terjadi eksesifitas dalam pengangkatan wakil menteri sehingga tampak tidak sejalan dengan latar belakang dan filosofi pembentukan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Dalam bahasa teknis judicial review eksesifitas yang seperti itu sering disebut tidak sejalan dengan maksud semula pembentukan Undang-Undang dimaksud (original intent). Salah satu latar belakang terpenting dari keharusan konstitusional untuk membentuk Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945 dimaksudkan untuk membatasi agar dalam membentuk kementerian negara guna melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Presiden

melakukannya secara efektif dan efisien.

*Kedua*, saat mengangkat wakil menteri Presiden tidak menentukan beban kerja secara spesifik bagi setiap wakil menteri sehingga tak terhindarkan memberi kesan kuat sebagai langkah yang lebih politis daripada mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara profesional dalam jabatan negeri. Apalagi seleksi jabatan wakil menteri dilakukan secara sama dengan pengangkatan menteri yakni didahului dengan fit and proper test di tempat dan dengan cara yang sama dengan seleksi dan pengangkatan menteri.

*Ketiga*, menurut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang a quo jabatan wakil menteri adalah jabatan karir dari PNS tetapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional. Seperti dinyatakan oleh pimpinan BKN di persidangan tanggal 7 Februari 2012 jabatan karir bagi PNS itu ada dua yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional. Persoalannya, jika dianggap sebagai jabatan struktural maka yang bersangkutan haruslah menduduki jabatan Eselon IA yang berarti, sesuai dengan hukum kepegawaian, pembinaan kepegawaiannya di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal

*Keempat*, masih terkait dengan jabatan karir, jika seorang wakil menteri akan diangkat dalam jabatan karir dengan jabatan struktural (Eselon IA) maka

pengangkatannya haruslah melalui seleksi, dan penilaian oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden atas usulan masing-masing instansi yang bersangkutan

*Kelima*, nuansa politisasi dalam pengangkatan jabatan wakil menteri tampak juga dari terjadinya perubahan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sampai dua kali menjelang (Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011) dan sesudah (Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2011) pengangkatan wakil menteri bulan Oktober 2011 yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai upaya menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wakil menteri supaya memenuhi syarat tersebut.

*Keenam*, komplikasi legalitas dalam pengangkatan wakil menteri seperti yang berlaku sekarang ini, muncul juga terkait dengan berakhirnya masa jabatan. Jika wakil menteri diangkat sebagai pejabat politik yang membantu menteri maka masa jabatannya berakhir bersama dengan periode jabatan Presiden yang mengangkatnya.

Selain itu, menurut penulis baik diatur atau tidak dalam UUD NRI 1945, pengangkatan wakil menteri merupakan bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan

ini merupakan kewenangan atributif yang dimiliki presiden. Apabila menteri dapat diangkat oleh Presiden, logikanya, presiden pun tentu dapat mengangkat wakil menteri

### **B. Wewenang dan Kedudukan Wakil Menteri Setelah Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri**

Dalam hal ini Presiden beranggapan bahwa terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam suatu Kementerian Negara, maka berdasarkan hal tersebut Presiden mengangkat Wakil Menteri. Secara umum tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain:<sup>2</sup>

i. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Negara yang berdaya guna dan berhasil guna.

ii. Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus.

iii. Dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu kementerian.

Menurut Mahkamah Konstitusi, UUD NRI 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih

---

<sup>2</sup> Rusnan, 2013, *Kajian Hukum dan Keadilan Volume 1 kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, IUS: Mataram.

lanjut diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan Wakil Menteri tersebut adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Akibat tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD NRI 1945 memberikan arti berlakunya asas “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan ketentuan lain di dalam UUD NRI 1945.

Berdasarkan dari pemahaman mengenai pengangkatan Wakil Menteri tersebut di atas bukanlah sesuatu yang terpisah dari ide pengangkatan menteri itu sendiri. Pengangkatan seorang menteri merupakan kewenangan penuh dari Presiden sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu “menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Berdasarkan hal ini maka pengangkatan seorang wakil menteri pun merupakan bagian dari kewenangan Presiden.

#### IV. KESIMPULAN

*Pertama*, Dalam putusannya terkait dengan polemik Wakil Menteri, MK menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 UU No. 39 tahun 2008 inkonstitusional (melanggar Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945) dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Namun, MK menegaskan bahwa keberadaan

Wakil Menteri merupakan bagian dari kewenangan penuh Presiden dan tidak merupakan hal yang inkonstitusional. Dalam amar putusannya, MK juga menginstruksikan kepada presiden untuk menerbitkan suatu Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Wakil Menteri. Berdasarkan amanat tersebut maka Presiden Menerbitkan Perpres No 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengangkatan Wakil Menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD NRI 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan ketentuan lain di dalam UUD NRI 1945.

*Kedua*, MK berpandangan bahwa sumber rekrutmen untuk jabatan wakil menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, bahkan juga dapat berasal dari warga negara biasa. Pandangan MK ini di maknai bahwa jabatan wakil menteri menjadi bersifat politis, sehingga dengan demikian harus ada jangka waktu berakhirnya masa jabatan wakil menteri, yaitu paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan



pejabat yang mengangkatnya (Pasal 4 ayat (1)) Perpres Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

Disaat sekarang ini jumlah wakil menteri yang berada di dalam struktur organisasi kementerian era Kabinet Kerja dibentuk dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ialah hanya 2 Wakil Menteri saja yang menjabat di dalam Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan, berbeda saat era Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dibentuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono yang memiliki 17 Wakil Menteri di dalam struktur organisasi kementeriannya.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Arifin, Firmansyah. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN): Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Konstitusi Press: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Konstitusi Press: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
- Isnaeni Ramdhan, moch. 2006. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT. Alumni, Bandung.
- Mahfud MD, Moh. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan), PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi A., Barda. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ranadireksa, Hendarmin. 2007. Arsitektur Konstitusi Demokratik, Fokusmedia, Bandung.
- Rusnan. 2013. Kajian Hukum dan Keadilan Volume 1 kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia, IUS, Mataram.
- Sumali. 2003. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), UMM Press, Malang.
- Strong, C.F. 2004. Modern Political Constitutions : An Introduction to the Comparative Study and Existing Form, Terjemahan SPA Teamwork, Nusamedia, Bandung.



- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Soemitro, Romy Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surakhmad, Winarno. 1978. Dasar dan Teknik Research. Bandung: Tarsito.
- Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2011. Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi 2011. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Makalah**

- Asshiddiqie, Jimly. 2008. "Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945". LEMHAMNAS, Jakarta, 15 November 2010.
- Ashshiddiqie, Jimly. 2002. "Judicial review: Pengawasan terhadap Kekuasaan Legislatif dan Regulatif dalam Perspektif Hukum Tata Negara".
- Asshiddiqie, Jimly. 2003. "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945". Departemen Kehakiman dan HAM.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.